

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Terdapat beberapa ahli yang menjelaskan mengenai definisi pajak, antara lain:

- 1) Mardiasmo (2016) mendefinisikan pajak sebagai iuran wajib rakyat yang akan masuk ke kas negara berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku dengan tidak merasakan manfaat langsung dan dialokasikan sepenuhnya untuk pembiayaan rakyat.

- 2) Prof. Dr. Rochmat Soemitro (2018) mendefinisikan pajak sebagai:

Pajak merupakan iuran rakyat ke kas negara berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang bersifat dapat dipaksa dengan tidak mendapat kontraprestasi atau jasa imbal secara langsung dan digunakan sepenuhnya untuk pembiayaan umum, dengan maksud bahwa definisi dari ‘dapat dipaksakan’ adalah jika tidak melunasi utang pajak, utang tersebut dapat ditagih dengan paksaan, seperti penerbitan produk hukum, penyitaan, hingga penyanderaan terhadap penunggak pajak, tidak mendapat jasa timbal balik tertentu, dan tidak seperti retribusi.

- 3) Menurut Waluyo (2013), definisi dari pajak adalah iuran bersifat wajib, baik itu uang maupun barang, yang dipungut oleh penguasa sesuai ketentuan atau

norma hukum yang berlaku untuk membiayai biaya produksi barang maupun jasa kolektif guna mencapai kesejahteraan rakyat.

- 4) Andriani (2007) mengartikan pajak sebagai iuran wajib ke negara (bersifat dapat dipaksa) yang terutang oleh wajib pajak dan wajib dibayarkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas negara langsung oleh pemerintah.

Berdasarkan beberapa pengertian pajak menurut ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara maupun penguasa yang sifatnya dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat manfaat atau jasa imbal laik secara langsung, dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pengertian tersebut sesuai dengan definisi pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU KUP yang mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Widyaningsih (2013) menjelaskan bahwa pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Pajak merupakan sumber dana utama yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Dalam APBN, pajak menjadi pendapatan dalam negeri. Fungsi penerimaan pajak digunakan sebagai media untuk memaksimalkan penerimaan

negara dari rakyatnya tanpa mendapat kontraprestasi secara langsung dari negara kepada rakyatnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

2) Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Dalam melaksanakan kebijakan, pajak dapat digunakan untuk mengatur dalam pelaksanaannya.. Misalnya pengenaan PPnBM khusus barang yang tergolong mewah atau pengenaan pajak yang tinggi pada minuman keras.

3) Fungsi Stabilitas

Pada fungsi stabilitas data penerimaan pajak digunakan dalam menjaga stabilitas harga sehingga kebijakan tersebut dapat mengendalikan pertumbuhan inflasi.

4) Fungsi Redistribusi

Inti dari fungsi ini adalah adanya pemerataan dalam pajak beserta keadilan dalam perpajakan. Contoh nyata dari fungsi ini adalah adanya lapisan tarif pada pajak terutang. Misalnya di PPh 21 pajak yang ditanggung wajib pajak akan semakin besar sesuai dengan penghasilan wajib pajak tersebut, begitu pula sebaliknya.

5) Fungsi Demokrasi

Wujud nyata dari fungsi ini adalah sistem gotong royong. Tingkat pelayanan negara kepada rakyat dalam rangka pembayaran pajak menjadi tolak ukur dalam fungsi demokrasi.

2.1.3 Tunggakan Pajak

Tunggakan pajak menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak adalah jumlah pokok

pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Penyebab dari tunggakan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Diadakan pemeriksaan meliputi Surat Ketetapan Pajak (SKP) karena terdapat data yang tidak benar saat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) atau wajib pajak tidak melaporkan datanya yang dapat mempengaruhi besarnya pajak terutang, dan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) atas sanksi administrasi kepada wajib pajak berupa bunga atau denda.
- 2) Wajib pajak tidak memiliki kemampuan untuk melunasi pajak terutang yang dimilikinya.

2.1.4 Penagihan Pajak

Definisi dari penagihan pajak menurut Pasal 1 angka 9 UU PPSP adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang-barang yang telah disita.

Terdapat 2 jenis penagihan pajak, yaitu:

1) Penagihan Pasif

Proses penagihan pasif adalah penerbitan serta penyampaian Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang membuat utang pajak semakin besar, Surat Keputusan Keberatan yang membuat utang pajak semakin besar, Surat Keputusan Banding yang membuat utang pajak semakin besar.

2) Penagihan Aktif

Apabila proses penagihan pasif tidak segera dibayar dalam jangka 30 (tiga puluh) hari, maka penagihan secara aktif akan dilakukan setelah 7 hari jatuh tempo. Dalam penagihan aktif ini, jurusita pajak berperan aktif dalam proses penagihan tunggakan pajak oleh penunggak pajak, dimulai dari penerbitan surat teguran, penerbitan surat paksa, pelaksanaan penyanderaan, hingga pelaksanaan lelang barang sitaan.

2.1.5 Pengaihan dengan Surat Teguran

Pasal 1 angka 10 UU PPSP menyebutkan bahwa surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Penerbitan dan penyampaian surat teguran merupakan langkah awal dalam proses penagihan secara aktif yang melibatkan jurusita pajak untuk mengingatkan penunggak pajak yang belum membayar pajak terutangnya sebagaimana tercantum dalam surat keputusan penetapan seperti Surat Tagihan Pajak (STP), Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan hingga batas jatuh tempo.

Pasal 8 ayat (2) UU PPSP menjelaskan bahwa surat teguran diterbitkan apabila penanggung pajak tidak segera melunasi utang pajaknya hingga jatuh tempo pembayaran. Surat teguran terbit apabila setelah 7 (tujuh) hari wajib pajak tidak segera membayar utang pajak yang dimilikinya, maka jurusita akan menyampaikan surat teguran ke wajib pajak tersebut. Untuk jatuh tempo pembayaran surat teguran berupa STP, SKPKB, dan SKPKBT adalah sebulan setelah surat ketetapan tersebut diterbitkan.

2.1.6 Penagihan dengan Surat Paksa

Definisi dari surat paksa diatur dalam Pasal 1 angka 12 UU PPSP yang menyebutkan bahwa surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa akan diterbitkan apabila wajib pajak tidak segera membayar utang pajak setelah jatuh tempo pembayaran surat teguran.

Menurut Pasal 8 ayat (1) UU PPSP, surat paksa dapat diterbitkan apabila:

- 1) penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat perintah atau surat lain yang sejenis,
- 2) terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
- 3) penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Dalam Pasal 7 ayat (2) UU PPSP mengatur bahwa dalam surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat:

- 1) nama wajib pajak;
- 2) dasar penagihan;
- 3) besarnya utang pajak; dan
- 4) perintah untuk membayar.

2.1.7 Efektivitas

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan efektivitas seperti berikut:

- 1) Efektivitas adalah tolak ukur berhasil atau tidaknya sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya (Mardiasmo, 2017).
- 2) Efektivitas merupakan relasi antara tujuan dengan hasil (output) atau juga dapat diartikan dengan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur dari suatu organisasi (Pekei, 2016).
- 3) Efektivitas adalah hubungan antara tujuan dengan keluaran atau target yang harus dicapai (Mahmudi, 2010).

Dari beberapa pengertian menurut ahli di atas, dapat tarik kesimpulan bahwa efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan yang ingin dicapai sekaligus sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan yang dicari.

Dalam mengartikan efektivitas, perlu diingat bahwa efektivitas tidak menentukan seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan dalam mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai. Efektivitas hanya melihat bagaimana jalannya kegiatan atau program, apakah kegiatan tersebut telah mencapai tujuan atau belum.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 – Penelitian Terdahulu 1

No	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Pencairan Pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying, Jurnal, Rima Sundari; Sri Nengsie Sinaga, 2020	Dalam jurnal ini penulis lebih menekankan kepada bagaimana pengaruh surat paksa dalam pencairan tunggakan pajak	Pada penelitian ini penulis ingin mencari bagaimana tingkat keefektifan penggunaan surat teguran dan surat paksa terhadap tunggakan pajak

Sumber: Diolah Penulis Tahun 2022

Rima Sundari dan Sri Nengsie Sinaga (2020) melakukan penelitian untuk menemukan apa saja pengaruh dari surat paksa terhadap tunggakan pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying pada tahun 2020. Dalam penelitian tersebut peneliti mencari data tentang bagaimana proses penagihan dengan surat paksa, bagaimana pencairan tunggakannya, dan pengaruh penagihan dengan surat paksa terhadap tunggakan pajak tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh secara signifikan terhadap pencairan tunggakan di KPP Pratama Cibeunying.

Tabel II.2 – Penelitian Terdahulu 2

No	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
2	Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Bandung Karees Periode 2010-2013), Jurnal, Diah Putri Pertiwi, 2014	Dalam jurnal ini penulis menganalisis data yang diolah penulis dengan rumus ekonometrika untuk mencapai kesimpulan	Pada penelitian ini penulis menganalisis data dengan rumus yang lebih sederhana untuk mencapai kesimpulan

Sumber: Diolah Penulis Tahun 2022

Diah Putri Pertiwi (2014) membuat penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Bandung Karees pada periode 2010-2013. Tujuan dari penelitian ini sama seperti tujuan penelitian yang akan penulis buat, yang membedakan adalah dari analisis datanya. Penulis jurnal di atas menekankan kepada rumus ekonometrika dalam mencari hasil dari rumusan masalah yang sedang dicari sedangkan untuk karya tulis ini, penulis lebih ingin menggunakan rumus sederhana dalam mencari jawaban dari rumusan permasalahan.